

**PERKAWINAN DENGAN PEREMPUAN YANG DICERAIKAN
DILUAR PENGADILAN
(STUDI DI KECAMATAN ULEE KARENG BANDA ACEH)**

AIYA ERNITA

ABSTRACT

As human beings, they must have many problems in their married life which, without their awareness, causes a divorce. This condition occurs in the Acehnese, particularly in this research, in the people of Ulee Kareng Subdistrict, Banda Aceh. In practice, the divorcing process in Ulee Kareng often done outside the court so that it is contrary to the Law on Marriage in Indonesia; namely, Law No. 1/1974 and to the Compilation of the Islamic Law. Some factors which cause the incidence of divorce without the Court's Ruling are economic factor, social factor, local tradition, and religious factor. In the scope of the origin of Islamic law (fikh), the status of divorce without the Religious Court's/Mahkamah Syariah's Ruling is not contrary to Fikh so that it is considered valid, and any action caused by the divorce (a new marriage and the children who are born from the new marriage) is valid. On the other hand, in the context of the Islamic law in Indonesia, the Compilation of the Islamic Law (KHI), a divorce without the Religious Court's/Mahkamah Syariah's Ruling is invalid because it is not in accordance with the provision on marriage as it is stipulated in Article 115 and Article 142 of KHI. The legal consequence of a divorce without the Court's Ruling is that it can cause mudlarat (harmful) since there is no legal certainty, the wedlock between husband and wife is not broken off since the divorce is without the Court's Ruling; in other words, their marriage is still valid.

Keywords: Marriage, Divorce, Without the Court's Ruling

I. Pendahuluan

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil".¹

Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya.

¹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 4.

Melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan hukum positif, maka keturunannya akan mengenal orang tua dan nenek moyangnya, kehidupannya dalam bermasyarakat pun akan tenang dan damai, sebab keturunannya jelas dan tidak ada anggota masyarakat yang mencurigakan nasab keturunannya. Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kawin diartikan dengan perjodohan laki-laki dengan perempuan yang menjadi suami isteri atau berarti nikah diartikan dengan perkawinan.² Sehubungan dengan pengertian ini, M.Yahya Harahap memberi Perincian Perkawinan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
2. Ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia serta kekal itu harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Perkawinan itu bagi yang bersangkutan yaitu suami istri, bagi masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang penting, karena menentukan mulai saat kapan terjadinya suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung segala akibat hukumnya.

Sebuah perkawinan, akan dianggap sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

² Wjs Peorwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hal. 95

³ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hal. 11.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatata menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan dalam pasal-pasal tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Persoalan Perkawinan dengan perempuan (wanita) yang di ceraikan diluar Pengadilan, Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, memberikan pengertian dari talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama.⁵ Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

Imam Madzhab, Imam Syafi’I berpendapat bahwa *talak* ialah melepaskan *akad* nikah dengan *lafadz talak* atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian *talak* sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian *talak* secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan *talak* sebagai suatu sifat

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 107.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Penerbit Jakarta : Attahiriyah, 1996), hal. 197.

hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁶ Kata talak berasal dari bahasa Arab artinya menurut bahasa melepaskan ikatan. Adapun talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan.⁷

Dasar hukum talak adalah Putusnya perkawinan yang diatur dalam;

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata.
3. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan tentang hal ini juga ditemui dalam Al Qur'an maupun dalam Hadist. Dasar hukum perceraian/talak dalam Al Qur'an ayat 232 Surah Al Baqarah disebutkan pula mengenai perceraian, yang artinya: *“Dan apabila kamu mentalak istri-istri mu lalu mereka sampai kepada waktu yang mereka tunggu, maka janganlah kamu (hai para wali) menghambat mereka dari menikah kembali bekas-bekas suami mereka (yang telah menceraikannya) apabila mereka telah ridlomeridloi di antara mereka secara ma’ruf”*.

Perceraian yang sah menurut Hukum Perkawinan adalah perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Lembaga *tahkim* ini bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara orang Islam. Perkawinan dengan Perempuan yang diceraikan diluar Pengadilan ini sangat merugikan pihak perempuan, karena perceraian dengan mantan suaminya tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap perempuan itu sendiri dan anak-anaknya. Hak-hak perempuan dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. dan bagi laki-laki yang menikahi perempuan yang diceraikan diluar Pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Khusus di Kota Banda Aceh, yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 91 Gampong (Desa), untuk melihat ada atau tidaknya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, dalam hal ini ditemukan informasi langsung dari Masyarakat,

⁶ Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya : Alih Bahasa, Ali As'ad, Al Hidayah, 2000), hal. 135.

⁷ *Ibid*, hal. 197.

pada Kecamatan Ulee Kareng ada sebagian masyarakat yang masih melaksanakan perceraian tidak sesuai aturan hukum, yaitu melaksanakan proses perceraian di luar sidang pengadilan. Menurut tokoh masyarakat dalam Kecamatan Ulee Kareng yang melaksanakan perceraian tidak di depan pengadilan, hampir mencapai 25 persen dari total pelaksanaan perceraian. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, juga karena masyarakat masih awam terhadap proses perceraian di pengadilan, yang menurut mereka sangat berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang sangat lama serta dana yang dikeluarkan sangat banyak.⁸

Akibat yang ditimbulkan disebabkan perceraian diluar pengadilan yaitu tidak adanya legalitas hukum terhadap perceraian yang dilaksanakan, istri tidak bisa mendapatkan dan menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar.⁹ Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat untuk sadar dan taat hukum dengan melaksanakan perceraianya di depan sidang pengadilan. Kepada aparat gampong dan tokoh masyarakat untuk selalu mengawasi masyarakatnya dalam melaksanakan proses perceraian, dan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang proses perceraian di pengadilan agar tidak ada lagi masyarakat yang melaksanakan proses perceraian di luar pengadilan.

Alasan mengkaji permasalahan ini adalah untuk menunjukkan besarnya pengaruh hukum fiqh tradisional di Aceh, sehingga banyak timbul tidak adanya kesatuan masyarakat muslim untuk tunduk dan patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal inilah yang mendorong untuk dilakukan penelitian terkait dengan adanya perempuan yang diceraikan diluar pengadilan oleh laki-laki.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan?

⁸Hasil wawancara dengan Muhammad, Tokoh Agama Masyarakat Bidang Hukum Perkawinan, Dalam Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, tanggal 13 Mei 2013

⁹ Hasil wawancara dengan Hanifah, Panitera, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 13 Mei 2013

2. Bagaimana keabsahan perkawinan selanjutnya yang dilakukan perempuan yang diceraikan suaminya di luar pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?
3. Bagaimana akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar pengadilan menurut ketentuan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perkawinan selanjutnya yang dilakukan perempuan yang diceraikan suaminya di luar pengadilan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar pengadilan menurut ketentuan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum tentang perkawinan dengan perempuan yang bercerai diluar pengadilan, yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Studi pustaka digunakan dalam rangka pengumpulan data skunder. Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka ini ditempuh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan dalam melakukan

penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat data daftar pertanyaan yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada responden dan narasumber.

Lokasi penelitian lapangan adalah Khusus di Kota Banda Aceh, yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 91 Gampong (Desa), Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, dengan alasan didaerah ini terdapat hampir setiap tahunnya terjadi perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Kecamatan Ulee Kareng terdiri dari 9 Gampong, dan setiap gampong dipilih 25 orang sebagai sampel penelitian ini. Dari sampel tersebut nantinya akan diketahui berapa jumlah orang yang melakukan perceraian, baik perceraian di pengadilan maupun perceraian diluar pengadilan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Diluar Pengadilan

Berdasarkan kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan pada masyarakat Kecamatan Ulee kareng Kota Banda Aceh, maka terdapat beberapa faktor penyebab, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Praktek cerai di luar Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya pendamaian, namun hal itu tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya terpusat pada pasangan yang akan bercerai.¹⁰

2. Faktor Agama

Masyarakat menilai bahwa perceraian tersebut sah menurut agama, walaupun tanpa melalui Pengadilan. Dengan cara ini sangat mudah dan biayanya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hasbuh, tokoh agama masyarakat Kecamatan Ulee Kareng tanggal 6 Oktober 2013

mudah. Faktor-faktor pendorong praktek perceraian dalam Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Masalah cerai di luar Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan oleh masyarakat Ulee Kareng tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya.¹¹

3. Faktor Sosial dan Kebiasaan Masyarakat Setempat

Praktek cerai di Luar Pengadilan di Ulee Kota Kareng Banda Aceh merupakan praktek yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, proses perceraian yang dilaksanakan di depan tokoh agama masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan penjelasan sebagai berikut:¹²

a. Tahapan “pendaftaran”

Maksud dari pendaftaran ini tidak sama dengan pendaftaran pada proses perceraian di Pengadilan. Pendaftaran dalam proses perceraian cukup pemberitahuan kepada penghulu perihal keinginan suami isteri yang akan bercerai. Pendaftaran tersebut dilakukan secara lisan kepada tokoh agama masyarakat, hasil dari proses pendaftaran tersebut tidak dibuktikan melalui hitam di atas putih melainkan hanya berlandaskan pada saling percaya antara masyarakat dengan tokoh agama masyarakat.

b. Tahapan “mediasi”

Proses ini terdiri dari dua proses, yakni proses penjelasan alasan-alasan yang menyebabkan suami-isteri ingin bercerai dan proses pemberian konsultasi tokoh agama/tokoh masyarakat kepada pasangan suami-isteri tersebut. Pada proses yang pertama, tokoh agama/tokoh masyarakat akan mempertanyakan hal-hal yang menjadi penyebab suami-isteri menginginkan perceraian.

¹¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Irham, tokoh agama masyarakat Kecamatan Ulee Kareng, tanggal 5 Oktober 2013.

¹² Hasil wawancara dengan Hasbuh, tokoh agama masyarakat Kecamatan Ulee Kareng tanggal 6 Oktober 2013.

Pada proses yang pertama, tokoh agama/tokoh masyarakat akan mempertanyakan hal-hal yang menjadi penyebab suami-isteri menginginkan perceraian.

Hal ini penting karena menurut Islam, perceraian harus didasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan oleh agama. Menurutnya, alasan-alasan yang diperbolehkan oleh agama Islam di antaranya adalah:

1. Salah satu pasangan murtad.
2. Terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan apabila dipaksakan akan menimbulkan madharat bagi salah satu atau bahkan keduanya.
3. Beda Agama.
4. Tidak ada kejelasan kabar dari salah satu pasangan suami isteri dalam jangka waktu tertentu.
5. Adanya cacat permanen yang dapat mengganggu produktifitas keluarga, isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri.
6. Isteri melakukan zina (*li'an*).¹³
7. Isteri meninggalkan rumah suaminya tanpa izin dari suami dan tidak ada alasan syara' atau suami terhalang memasuki rumah isteri yang ditempati berdua (*nusyuz*).

Alasan-alasan di atas yang mayoritas dijadikan alasan untuk melakukan talak adalah nomor 2, 3 dan 4 yang tidak lain disebabkan karena mayoritas yang meminta perceraian adalah pihak laki-laki. Setelah adanya pemaparan tentang permasalahan yang dialami oleh pasangan suami-isteri, kemudian tokoh agama/tokoh masyarakat akan memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan yang dialami pasangan suami istri tersebut.

c. Tahapan “putusan”

Apabila proses konsultasi gagal, maka kemudian tokoh agama/tokoh masyarakat mempersilahkan pasangan tersebut untuk bercerai dengan adanya ikrar talak dari pihak suami. Pengucapan ikrar tersebut dilakukan di depan tokoh agama/tokoh masyarakat dan suami isteri. Namun jika tidak ada pihak

¹³ *Li'an* dalam arti bahasa berasal dari kata *laa'ana-yulaa'inu-li'aanan* yakni masing-masing melaknat pihak yang lain. Sedangkan menurut arti syara' ialah kalimat-kalimat khusus dipergunakan sebagai alasan bagi pihak yang memerlukan untuk menuduh orang lain yang menodai kehormatannya atau tidak mengakui anak. Lih. Ulaudin, *Badaiush Shana'iek*, Jilid 3, Mesir, Cet. ke-1, 1910, hal. 237.

isteri (isteri tidak diketahui kejelasan keberadaannya), maka ikrar talak tersebut dilakukan di depan tokoh agama/tokoh masyarakat. Ikrar talak yang diucapkan merupakan ikrar talak dalam fiqih Islam. Ikrar talak yang diucapkan dalam proses perceraian di masyarakat Desa Ulee Kareng adalah sebagai berikut: “Saya talak isteri saya yang bernama.....binti..... dengan talak..... sejak..... karena...”.¹⁴

d. Tahapan “pencatatan”

Setelah adanya pengucapan ikrar talak, maka tahapan berikutnya adalah pencatatan hasil perceraian. Catatan ini hanya berupa tulisan tangan dari tokoh agama/tokoh masyarakat yang disertai dengan tanda tangan tokoh agama/tokoh masyarakat sebagai legalitas perceraian. Catatan ini berfungsi untuk informasi tentang status baru yang dialami oleh pasangan suami-isteri yang telah bercerai. Selain itu, catatan tersebut juga berguna sebagai pedoman bagi pasangan suami-isteri dalam melaksanakan perkawinan yang baru. Meski demikian, catatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi pernikahan berdasar hukum negara.

B. Keabsahan Perkawinan Selanjutnya Yang Dilakukan Perempuan Yang Dicercaikan Suaminya Diluar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad, Tokoh Agama Masyarakat Bidang Hukum Perkawinan, Dalam Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Tanggal 30 Oktober 2013.

perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya, kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.¹⁵

Ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan selanjutnya yang dilakukan oleh pasangan yang bercerai diluar pengadilan adalah tidak sah atau ilegal. Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian ilegal juga berlaku bagi pihak isteri yang melakukan perkawinan baru pasca perceraian secara ilegal. Status tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung telah melangsungkan perkawinan poliandri (satu isteri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu dalam konteks KHI. Poliandri sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam.¹⁶ Jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah, maka praktek cerai diluar pengadilan tersebut kurang relevan karena telah adanya pengadilan yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proses perceraian suami-isteri.

C. Akibat Hukum Perceraian Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Menurut Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pengertian,

¹⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hal. 101

¹⁶ Mengenai sebab larangan poliandri dalam Islam dapat dilihat secara lebih jelas dalam beberapa literer yakni: Rachmat Ramadhana al-Banjary dan Anas al-Djohan Yahya, *Hikmahnya Poligami: Mengapa AA Gym Menikah Lagi? Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka al-Furqan, 2007), hal. 4-11; Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007), hal. 55-57.

perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusanya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), putusanya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Perkawinan baru yang dilakukan setelah proses perceraian yang ilegal menurut KHI memiliki status tidak sah dalam konteks KHI. Oleh sebab itu, dari adanya status tidak sahnya perkawinan baru pasca perceraian ilegal tersebut, status anak hasil perkawinan yang baru juga akan terkena dampaknya, yakni menjadi anak yang tidak sah menurut KHI. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga karena perkawinan baru pasca perceraian yang ilegal adalah tidak sah menurut KHI, maka status anak yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah menurut KHI.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian cerai di luar pengadilan. Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan

antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

IV Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, antara lain disebabkan faktor ekonomi, yaitu proses perceraian di Pengadilan dianggap memerlukan biaya sehingga masyarakat memilih perceraian di depan penghulu yang tidak memerlukan biaya, faktor sosial dan kebiasaan masyarakat setempat yaitu adanya praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat diluar modin resmi atau Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah Desa, serta faktor Agama yaitu dimana masyarakat menganggap bahwa perceraian tersebut sah menurut agama, walaupun tanpa melalui pengadilan.
2. Keabsahan perkawinan terhadap perempuan yang dicerai diluar pengadilan yang terjadi di kecamatan Ulee Kareng, perkawinan baru yang dilakukan setelah proses perceraian adalah illegal atau tidak sah menurut KHI, karena dalam KHI dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh sebab itu, status tidak sahnya perkawinan baru pasca perceraian ilegal tersebut juga akan memberi dampak terhadap status anak hasil perkawinan yang baru, yakni menjadi anak yang tidak sah menurut KHI.
3. Akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar pengadilan:
Pertama, keabsahan perceraian terhadap perempuan yang dicerai diluar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, perceraian tersebut sah secara hukum agama saja.
Kedua, suami dan isteri masih mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing.
Ketiga, kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian adalah dibawah pengasuhan ibunya selama anak

tersebut masih dibawah umur, walaupun demikian biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya, karena hubungan nasab antara anak dengan ayahnya tidak pernah putus.

Keempat, terhadap harta benda perkawinan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sementara dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Saran

1. Para tokoh agama atau tokoh masyarakat terutama pejabat Desa Dalam Kecamatan Ulee Kareng seharusnya membantu kinerja para pejabat pengadilan, karena pejabat Desa dan pihak kecamatan adalah aparat terdekat dengan masyarakat, diharapkan dengan keterlibatan para pejabat terkait lebih dapat memahami dan menaati peraturan yang mewajibkan bercerai di muka sidang pengadilan.
2. Perlu adanya sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum kepada masyarakat tentang keuntungan perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan kerugian perkawinan yang tidak dicatatkan serta keuntungan dan kerugian perceraian di luar Pengadilan, sehingga masyarakat mendapat perlindungan hukum secara baik dan benar.
3. Kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mengajukan perceraian langsung ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak lagi diluar pengadilan, demi mendapat pengakuan hukum secara Negara.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003

Harahap, M.Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Peorwardamita, Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
2006

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Penerbit Jakarta : Attahiriyah, 1996

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat
Islam*, (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010

Zainudin Syekh, Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Alih Bahasa
H. Ali As'ad, Al Hidayah, 2000

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang *Perkawinan*